

---

**PENGARUH PERSEPSI MANFAAT PAJAK, SOSIALISASI  
PERPAJAKAN, MORAL-ETIKA PAJAK, DAN PENGETAHUAN  
TENTANG PERPAJAKAN TERHADAP PERILAKU  
TAX AVOIDANCE TERHADAP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG  
TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO**

**Angelika Parengkuan<sup>1</sup>, Ventje Ilat<sup>2</sup>, Jessy D.L Warongan<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi  
Jl. Kampus Unsrat Bahu, Manado, 95115, Indonesia

<sup>1</sup>E-mail: parengkuanangelika@gmail.com

**ABSTRACT**

*This study aims to determine and analyze the effect of perceived tax benefits, tax socialization, tax morals and knowledge of taxation on tax avoidance behavior. This type of research is quantitative research. The population in this study are individual taxpayers registered at the Manado Pratama Tax Service Office. The sampling technique in this study was purposive sampling technique and obtained a sample of 70 respondents. The data collection method used a questionnaire using multiple regression data analysis with the help of SPSS version 22. The results showed that the variables of Tax Benefit Perception (X1), Tax Socialization (X2), Tax Moral-Ethics (X3) and Tax Knowledge had an effect on taxpayers for do not do Tax Avoidance.*

*Keywords: perception of tax benefits, tax socialization, tax moral-ethics, knowledge of taxation.*

**1. PENDAHULUAN**

Sumber utama pendapatan di Indonesia adalah pajak dalam menunjang pembangunan dan pembiayaan nasional. Tanggung jawab masyarakat Indonesia adalah wajib membayar pajak kepada pemerintah. Salah satu sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *Self-Assessment System*, yang diartikan sebagai wajib pajak diberikan kebebasan penuh dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kelemahan dalam sistem ini wajib pajak akan menghitung sekecil-kecilnya pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah, karena tidak semua wajib pajak jujur dalam menghitung jumlah pajaknya sendiri.

Untuk penghindaran pajak itu sendiri, sudah terdapat beberapa kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan manufaktur di Indonesia. Diantaranya, penghindaran pajak yang terjadi dari tahun 2009 sampai tahun 2017, dimana hal ini dilakukan oleh perusahaan tambang besar di Indonesia, PT Adaro Energy Tbk. Adaro disebut melakukan *transfer pricing* melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International. Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp. 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Adaro memanfaatkan celah dengan menjual batu baranya ke Coaltrade Services International dengan harga yang lebih murah. Kemudian batu bara itu dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Dengan demikian, pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih murah. Artinya penjualan dan laba yang dilaporkan di Indonesia lebih rendah dari yang seharusnya (finance.detik.com, 5/7/2019).

Berdasarkan informasi yang bersumber dari [finance.detik.com](http://finance.detik.com), bahwa besarnya target dari pajak yang diterima sudah mulai sulit direalisasikan. Terakhir kali penerimaan pajak terealisasi adalah pada tahun 2008. Selanjutnya, hingga tahun 2018 penerimaan pajak belum mencapai angka yang telah ditargetkan. Artinya, terhitung sudah 10 tahun penerimaan setoran pajak negara tidak pernah lagi mencapai target.

Untuk seberapa besar efektivitas pemungutan pajak di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1  
Efektivitas Pemungutan Pajak di Indonesia

| Tahun | Target              | Realisasi           | Efektivitas Pemungutan Pajak |
|-------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| 2014  | Rp. 1.072 Triliun   | Rp. 985 Triliun     | 91,88%                       |
| 2015  | Rp. 1.294 Triliun   | Rp. 1.055 Triliun   | 81,53%                       |
| 2016  | Rp. 1.355,2 Triliun | Rp. 1.148,8 Triliun | 84,77%                       |
| 2017  | Rp. 1.283,6 Triliun | Rp. 1.151,5 Triliun | 89,71%                       |
| 2018  | Rp. 1.424 Triliun   | Rp. 1.315 Triliun   | 92,35%                       |

Sumber: [www.finance.detik.com](http://www.finance.detik.com), 2019

Berdasarkan data pada Tabel 1, dapat dilihat bahwa walaupun realisasi pemungutan pajak meningkat dari 5 tahun terakhir, namun dari target penerimaan pajak tersebut, ternyata hasilnya masih tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Target penerimaan pajak tersebut tidak tercapai dikarenakan salah satu penyebabnya adalah adanya perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah persepsi manfaat pajak, sosialisasi perpajakan, moral etika pajak, serta pengetahuan tentang perpajakan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

**Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).** *Tax avoidance* atau penghindaran pajak menurut *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) merupakan sebuah istilah yang umumnya digunakan untuk menggambarkan susunan urusan wajib pajak yang dimaksudkan untuk mengurangi kewajiban pembayaran dan meskipun dilakukan secara legal tetapi biasanya memiliki ketimpangan dengan hukum yang berlaku (OECD, 2019). Pajak yang seharusnya dibayarkan untuk pembangunan negara dapat dengan mudah disembunyikan, tentu saja hal ini termasuk kedalam sebuah kejahatan.

Umumnya, ukuran kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan, biasanya diukur dan dibandingkan dengan besar kecilnya penghematan pajak (*tax saving*), penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang semuanya itu bertujuan untuk meminimalkan beban pajak, melalui beberapa cara antara lain melalui pengecualian-pengecualian, pengurangan-pengurangan, insentif pajak, penghasilan yang bukan objek pajak, penangguhan pengenaan pajak, pajak ditanggung negara sampai kepada kerja sama dengan aparat perpajakan, suap menyuap dan pemalsuan (Zain, 2007).

---

**Persepsi Manfaat Pajak.** Menurut Lubis (2010) persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Definisi persepsi yang formal adalah proses di mana seseorang memilih, berusaha, dan menginterpretasikan rangsangan ke dalam suatu gambaran yang terpadu dan penuh arti. Persepsi atas manfaat pajak merupakan asumsi atau penilaian wajib pajak tentang manfaat yang akan didapatkan oleh wajib pajak dari apa yang telah dibayarkan. Manfaat yang dirasakan wajib pajak adalah guna atau faedah yang dirasakan oleh wajib pajak setelah membayar pajak.

#### Sosialisasi Perpajakan


Menurut Megantara (2017) sosialisasi perpajakan merupakan salah satu bagian upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Apabila sosialisasi perpajakan disampaikan dengan jelas dan benar oleh petugas pajak maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti penting membayar pajak dan secara otomatis akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

**Moral Etika Pajak.** Moral perpajakan (*tax morale*) dapat didefinisikan sebagai motivasi intrinsik untuk mematuhi dan membayar pajak sehingga berkontribusi secara sukarela pada penyediaan barang-barang publik (Torgler dan Schneider, 2004). Moral perpajakan merupakan determinan kunci yang dapat menjelaskan mengapa orang jujur dalam masalah perpajakan.

**Pengetahuan Tentang Perpajakan.** Menurut Rahayu (2010) pengetahuan pajak merupakan kemampuan yang dimiliki wajib pajak tentang hak serta kewajiban sebagai wajib pajak sehingga wajib pajak sanggup menghindari sanksi perpajakan.

Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang harus diketahui oleh wajib pajak mengenai ketentuan umum perpajakan. Pengetahuan perpajakan tersebut dapat berupa pengetahuan tentang peraturan perpajakan, pengetahuan tentang cara menghitung atau melaporkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan, dan juga pengetahuan tentang peranan dan fungsi perpajakan (Aismawanto, 2018).

**Penelitian Terdahulu.** Ayem dan Listiani (2019). Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Hasil uji regresi menunjukkan bahwa pengaruh sosialisasi pajak, penegakan hukum, dan denda pajak secara simultan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak. Fauziati *et al* (2020) Melakukan penelitian tentang *The impact of tax knowledge on tax compliance case study in Kota Padang*, Hasilnya menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Oleh karena itu direkomendasikan agar dilakukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan akibatnya meningkatkan pendapatan pemerintah. Pratama dan Riduwan (2020) Melakukan penelitian tentang Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Penerapan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a) sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak; (b) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak; dan (c) penerapan *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak



Gambar 1. Kerangka Konseptual

### Hipotesis Penelitian

H<sub>1</sub> : Persepsi manfaat pajak berpengaruh terhadap perilaku *tax avoidance*.

H<sub>2</sub> : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap perilaku *tax avoidance*.

H<sub>3</sub> : Moral-Etika Pajak berpengaruh terhadap perilaku *tax avoidance*.

H<sub>4</sub> : Pengetahuan Tentang Perpajakan berpengaruh terhadap perilaku *tax avoidance*.

### 3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2017:8).

Populasi dari obyek penelitian ini adalah WP orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Manado telah membayar pajak sebanyak 5.184 Wajib Pajak per 30 september 2019. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan/kriteria sampel yang diperlukan. Jumlah sampel 70 Wajib Pajak Orang Pribadi dengan kriteria mereka yang aktif melaporkan wajib pajak.

#### Definisi Operasional

##### 1. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak adalah rekayasa *tax affairs* yang masih tetap berada di dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Perilaku melakukan penghindaran pajak diukur dengan menggunakan indikator menunda penghasilan, perbedaan tarif, kelemahan/celah peraturan perundang-undangan.

##### 2. Persepsi Manfaat Pajak

Persepsi manfaat pajak merupakan asumsi atau penilaian wajib pajak tentang manfaat yang akan didapatkan oleh wajib pajak dari apa yang telah dibayarkan. Manfaat yang dirasakan wajib pajak adalah guna atau faedah yang dirasakan oleh wajib pajak setelah membayar pajak.

##### 3. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi Perpajakan merupakan upaya yang dilakukan kepada masyarakat maupun wajib pajak mengenai peraturan perpajakan dan tata cara perpajakan. Setelah sosialisasi perpajakan diadakan maka seharusnya masyarakat atau wajib pajak akan lebih patuh untuk membayar pajaknya.

##### 4. Moral Etika Pajak

Moral etika pajak dapat diartikan norma perilaku yang mengatur warga negara sebagai wajib pajak dalam berhubungan dengan pemerintah yang mempunyai dampak yang besar terhadap perilaku kepatuhan. Moral etika pajak diukur dengan indikator kesadaran membayar pajak, kemauan membayar pajak, dan kepatuhan wajib pajak.

#### 5. Pengetahuan Tentang Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah seberapa banyak pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

#### Pengukuran Variabel

Variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Skala Likert yang digunakan adalah rentang nilai 1 sampai dengan 5, dimana setiap jawaban instrument mempunyai gradasi mulai dari Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS).

#### Cara Pengolahan dan Analisis Data

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata, varian, maksimum, minimum, sum, dan standar deviasi. Analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran atau deskripsi data dari variabel dependen berupa perilaku *tax avoidance*, dan variabel independen berupa persepsi manfaat pajak, sosialisasi perpajakan, moral etika pajak, dan pengetahuan perpajakan.

#### Uji Normalitas

Untuk menguji normalitas data, salah satu cara yang digunakan adalah dengan melihat hasil dari uji *Kolmogorov smirnov*. Jika probabilitas > 0,05 maka data penelitian memenuhi asumsi normalitas, dan apabila probabilitas < 0,05 maka data penelitian dianggap tidak memenuhi asumsi normalitas.

#### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas menurut Sujarweni (2016:230) diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu model. Kemiripan antar variabel independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Uji VIF (*Variances Inflation Factor*) yang dihasilkan antara 1 – 10 maka tidak terjadi multikolinieritas.

#### Uji Heteroskedastisitas

Analisis uji heteroskedastisitas hasil *output* SPSS melalui grafik *scatterplot* antara *Z prediction* (ZPRED) yang merupakan variabel bebas (sumbu X = Y hasil prediksi) dan nilai residualnya (SRESID) merupakan variabel terikat (sumbu Y = Y prediksi – Y riil). Heteroskedastisitas terjadi jika pada *scatterplot* titik-titiknya mempunyai pola yang teratur baik menyempit, melebar maupun bergelombang-gelombang.

#### Uji Hipotesis

Variabel persepsi manfaat pajak, sosialisasi perpajakan, moral etika pajak, dan pengetahuan tentang perpajakan terhadap perilaku *tax avoidance* diuji dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Menurut Silalahi (2015:561) analisis linier berganda adalah suatu teknik statistik melalui mana dapat diprediksi hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen.

Analisis linier berganda dalam Sunyoto (2016:47) memiliki persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e \text{ Dimana:}$$

Y = Perilaku *Tax Avoidance*

$\alpha$  = Harga Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  = Koefisien Regresi

X<sub>1</sub> = Persepsi Manfaat Pajak

X<sub>2</sub> = Sosialisai Perpajakan

X<sub>3</sub> = Moral Etika Pajak

X<sub>4</sub> = Pengetahuan Tentang Perpajakan

$e = Error$

Untuk menguji hipotesis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dilakukan dengan melihat tingkat signifikansi dari uji t pada tabel Coefficients<sup>a</sup> hasil output SPSS atau dengan membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  (Sujarweni, 2016:113).

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### 4.1. Hasil Penelitian

##### Uji Validitas dan Reabilitas Variabel

Pengujian validitas yang dilakukan terhadap item-item pernyataan dari masing-masing variable dalam penelitian ini. Pengujian dilakukan dengan cara mencari angka-angka korelasi antara bagian-bagian dari alat ukur secara keseluruhan dengan cara mengkorelasikan setiap butir alat ukur dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Untuk menghitung validitas alat ukur digunakan rumus *Pearson Product Moment*. Dalam penentuan layak atau tidaknya suatu item yang akan digunakan, dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf signifikansi 0,05 yang artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total dengan kriteria keputusan jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  berarti dinyatakan valid, sebaliknya jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  berarti tidak valid.

Pengukuran realibitas dilakukan dengan cara one shot atau pengukuran sekali saja dengan alat bantu SPSS uji statistic *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai *Cronbach Alpha*  $> 0.60$ . Hasil pengujian reliabilitas terhadap item-item pernyataan dari setiap variabel penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Adapun hasil pengujian validitas dan realibilitas sebagai berikut :

Tabel 2

Uji Validitas dan Realibitas Variabel Persepsi Manfaat Pajak (X1)

| Item | Korelasi (r) | Koefisien Alpha | Keterangan         |
|------|--------------|-----------------|--------------------|
| X1.1 | 0,866        | 0.912           | Valid dan Reliabel |
| X1.2 | 0.859        | 0.912           | Valid dan Reliabel |
| X1.3 | 0.842        | 0.912           | Valid dan Reliabel |
| X1.4 | 0,734        | 0.912           | Valid dan Reliabel |
| X1.5 | 1,000        | 0.912           | Valid dan Reliabel |

Dari hasil uji validitas dan uji realibilitas yang telah dijelaskan pada tabel 2 menunjukkan bahwa semua item pernyataan pada variabel Persepsi Manfaat Pajak (X1) dinyatakan valid dan reliabel. Hasil korelasi semua menunjukkan nilai positif dan nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $t_{hitung} > t_{tabel}$ ). Pada *Crobach Alpha* menunjukkan semua instrument lebih besar dari 0,60.

Tabel 3

Uji Validitas dan Realibitas Variabel Sosialisasi Perpajakan (X2)

| Item | Korelasi (r) | Koefisien Alpha | Keterangan         |
|------|--------------|-----------------|--------------------|
| X2.1 | 0,793        | 0,906           | Valid dan Reliabel |
| X2.2 | 0,766        | 0,906           | Valid dan Reliabel |
| X2.3 | 0,784        | 0,906           | Valid dan Reliabel |
| X2.4 | 0,861        | 0,906           | Valid dan Reliabel |
| X2.5 | 1,000        | 0,906           | Valid dan Reliabel |
| X2.6 | 1,000        | 0,906           | Valid dan Reliabel |

Dari hasil uji validitas dan uji realibilitas yang telah dijelaskan pada tabel 3 menunjukkan bahwa semua item pernyataan pada variabel Sosialisasi Perpajakan (X2)

dinyatakan valid dan reliabel. Hasil korelasi semua menunjukkan nilai positif dan nilai *t-hitung* lebih besar dari *t-tabel* ( $t_{hitung} > t_{tabel}$ ). Pada *Crobach Alpha* menunjukkan semua instrument lebih besar dari 0,60.

Tabel 4  
Uji Validitas dan Realibitas Variabel Moral-Etika Pajak (X3)

| Item | Korelasi (r) | Koefisien Alpha | Keterangan         |
|------|--------------|-----------------|--------------------|
| X3.1 | 0,647        | 0,870           | Valid dan Reliabel |
| X3.2 | 0,318        | 0,870           | Valid dan Reliabel |
| X3.3 | 0,507        | 0,870           | Valid dan Reliabel |
| X3.4 | 0,894        | 0,870           | Valid dan Reliabel |
| X3.5 | 0,816        | 0,870           | Valid dan Reliabel |
| X3.6 | 0,963        | 0,870           | Valid dan Reliabel |

Dari hasil uji validitas dan uji realibilitas yang telah dijelaskan pada tabel 4 menunjukkan bahwa semua item pernyataan pada variabel Moral-Etika Pajak (X3) dinyatakan valid dan reliabel. Hasil korelasi semua menunjukkan nilai positif dan nilai *t-hitung* lebih besar dari *t-tabel* ( $t_{hitung} > t_{tabel}$ ). Pada *Crobach Alpha* menunjukkan semua instrument lebih besar dari 0,60.

Tabel 5  
Uji Validitas dan Realibitas Variabel Pengetahuan Tentang Perpajakan (X4)

| Item | Korelasi (r) | Koefisien Alpha | Keterangan         |
|------|--------------|-----------------|--------------------|
| X4.1 | 0,729        | 0,799           | Valid dan Reliabel |
| X4.2 | 0,731        | 0,799           | Valid dan Reliabel |
| X4.3 | 0,929        | 0,799           | Valid dan Reliabel |
| X4.4 | 0,957        | 0,799           | Valid dan Reliabel |
| X4.5 | 1,000        | 0,799           | Valid dan Reliabel |

Dari hasil uji validitas dan uji realibilitas yang telah dijelaskan pada tabel 5 menunjukkan bahwa semua item pernyataan pada variabel Pengetahuan Tentang Perpajakan (X4) dinyatakan valid dan reliabel. Hasil korelasi semua menunjukkan nilai positif dan nilai *t-hitung* lebih besar dari *t-tabel* ( $t_{hitung} > t_{tabel}$ ). Pada *Crobach Alpha* menunjukkan semua instrument lebih besar dari 0,60.

Tabel 6  
Uji Validitas dan Realibitas Variabel *Tax Avoidance* (Y)

| Item | Korelari (r) | Koefisien Alpha | Keterangan         |
|------|--------------|-----------------|--------------------|
| Y1   | 0,380        | 0,882           | Valid dan Reliabel |
| Y1   | 0,669        | 0,882           | Valid dan Reliabel |
| Y1   | 0,672        | 0,882           | Valid dan Reliabel |
| Y1   | 0,908        | 0,882           | Valid dan Reliabel |
| Y1   | 0,662        | 0,882           | Valid dan Reliabel |
| Y1   | 0,493        | 0,882           | Valid dan Reliabel |

Dari hasil uji validitas dan uji realibilitas yang telah dijelaskan pada tabel 6 menunjukkan bahwa semua item pernyataan pada variabel *Tax Avoidance* (Y) dinyatakan valid dan reliabel. Hasil korelasi semua menunjukkan nilai positif dan nilai *t-hitung* lebih besar dari *t-tabel* ( $t_{hitung} > t_{tabel}$ ). Pada *Crobach Alpha* menunjukkan semua instrument lebih besar dari 0,60.

#### Uji Multikolinieritas

Adapun hasil uji multikolinieritas dapat disajikan dengan table sebagai berikut :

Tabel 7  
Hasil Uji Multikolinearitas Data

**Coefficients<sup>a</sup>**

| Model |                                | Collinearity Statistics |       |
|-------|--------------------------------|-------------------------|-------|
|       |                                | Tolerance               | VIF   |
| 1     | Persepsi Manfaat Pajak         | .672                    | 1.487 |
|       | Sosialisasi Perpajakan         | .731                    | 1.368 |
|       | Moral-Etika Pajak              | .729                    | 1.371 |
|       | Pengetahuan Tentang Perpajakan | .705                    | 1.418 |


a. Dependent Variable: Perilaku Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji pada tabel 7 Di atas menunjukkan masing-masing variabel Persepsi Manfaat Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Moral-Etika Pajak dan Pengetahuan tentang Perpajakan berada dibawah 10 dengan nilai tolerance mendekati 1, maka diambil kesimpulan bahwa model regresi tersebut tidak terdapat problem multikolinearitas.

**Uji Heteroskedastisitas**

Hasil uji heteroskedastisitas dapat ditunjukan pada gambar grafik *scatter plot* berikut ini :

Gambar 2  
Grafik *scatter plot*



Berdasarkan gambar grafik scatter plot di atas, menunjukkan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y tanpa membentuk pola tertentu. Hasil pengujian ini maka disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Hasil Pengujian Data Statistik Penelitian**

Pengujian hipotesis penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel independen yakni Persepsi Manfaat Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Moral Etika Pajak,dan Pengetahuan Tentang Perpajakan dengan variabel dependen yakni *Tax Avoidance* baik secara simultan maupun parsial. Adapun hasil uji regresi pada penelitian ini dapat digambarkan pada table 8.

Tabel 8  
Hasil Uji Regresi Berganda

**Coefficients<sup>a</sup>**

| Model |                                | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|-------|--------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|       |                                | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1     | (Constant)                     | .191                        | .335       |                           | .572  | .569 |
|       | Persepsi Manfaat Pajak         | .218                        | .078       | .259                      | 2.810 | .007 |
|       | Sosialisasi Perpajakan         | .219                        | .068       | .284                      | 3.208 | .002 |
|       | Moral-Etika Pajak              | .261                        | .081       | .287                      | 3.234 | .002 |
|       | Pengetahuan Tentang Perpajakan | .181                        | .073       | .225                      | 2.497 | .015 |

a. Dependent Variable: Perilaku Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji tabel 8, maka dapat dibuatkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 0,191 + 0,218X_1 + 0,219X_2 + 0,261X_3 + 0,181X_4$$

Dari persamaan regresi di atas maka dapat diketahui bahwa nilai konstanta sebesar 0,191 yang berarti bahwa jika tidak ada kenaikan nilai dari variabel Persepsi Manfaat Pajak ( $X_1$ ), Sosialisasi Perpajakan ( $X_2$ ), Moral-Etika Pajak ( $X_3$ ) dan Pengetahuan Tentang Perpajakan ( $X_4$ ), maka nilai variabel *Tax Avoidance* ( $Y$ ) sebesar 0,191. Koefisien Persepsi Manfaat Pajak ( $X_1$ ) memiliki nilai positif sebesar 0,218, yang berarti bahwa variabel Persepsi Manfaat berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, dimana besar pengaruh Persepsi Manfaat Pajak secara langsung terhadap *Tax Avoidance* sebesar 21,8%. Koefisien variabel Sosialisasi Perpajakan ( $X_2$ ) memiliki nilai positif sebesar 0,219, yang berarti bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, dimana besar pengaruh Sosialisasi Perpajakan secara langsung terhadap *Tax avoidance* sebesar 21,9%. Koefisien variabel Moral Etika Pajak ( $X_3$ ) memiliki nilai positif sebesar 0,261, yang berarti bahwa variabel Moral Etika Pajak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dimana besar pengaruh Moral Etika Pajak secara langsung terhadap *Tax avoidance* sebesar 26,1%. Koefisien variabel Pengetahuan Tentang Perpajakan ( $X_4$ ) memiliki nilai positif sebesar 0,181, yang berarti bahwa variabel Pengetahuan Tentang Perpajakan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, dimana besar pengaruh Sosialisasi Perpajakan secara langsung terhadap *Tax avoidance* sebesar 18,1%.

Selain itu juga, hasil pengujian nilai koefisien determinasi dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 9  
Nilai Koefisien Determinasi

**Model Summary**

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | .319 <sup>a</sup> | .102     | .064              | .772                       |

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Tentang Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Persepsi Manfaat Pajak, Moral-Etika Pajak

Tabel 9 menunjukkan nilai koefisien determinasi atau *R-Square* sebesar 0,628 dimana nilai *R-Square* dapat diinterpretasikan bahwa variabel dependen mampu dipengaruhi oleh variabel independen sebesar 62,8%, dimana hal ini menunjukkan variabel independen dapat memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Dengan kata lain, sebesar 62,8% pengaruh yang ada terhadap *Tax Avoidance* pada wajib pajak orang pribadi, dijelaskan oleh faktor persepsi manfaat pajak, sosialisasi perpajakan, moral-etika pajak, dan pengetahuan tentang perpajakan. Selain itu juga, masih terdapat sebesar 37,8% (100%-62,8%) ditentukan oleh variabel-variabel lain yang diperlukan penelitian lebih lanjut.

#### 4.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, maka pengujian hipotesis penelitian dapat dijelaskan bahwa variabel Persepsi Manfaat Pajak (X1) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (Y), dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,810 dengan tingkat signifikansi 0,007. Pada derajat kebebasan (n-k) = 65. Nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,99714. Berdasarkan hasil tersebut maka variabel X1 diperoleh nilai  $t_{hitung}$  2,810 >  $t_{tabel}$  1,99714 dengan tingkat signifikansi 0,007 < 0,05 maka dengan demikian  $H_01$  ditolak dan  $H_{a1}$  diterima.

Berdasarkan hasil penelitian, maka pengujian hipotesis penelitian dapat dijelaskan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan (X2) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (Y), dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,208 dengan tingkat signifikansi 0,02. Pada derajat kebebasan (n-k) = 65. Nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,99714. Berdasarkan hasil tersebut maka variabel X2 diperoleh nilai  $t_{hitung}$  3,208 >  $t_{tabel}$  1,99714 dengan tingkat signifikansi 0,02 < 0,05 maka dengan demikian  $H_02$  ditolak dan  $H_{a2}$  diterima.

Berdasarkan hasil penelitian, maka pengujian hipotesis penelitian dapat dijelaskan bahwa variabel Moral Etika Pajak (X3) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (Y), dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,234 dengan tingkat signifikansi 0,02. Pada derajat kebebasan (n-k) = 65. Nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,99714. Berdasarkan hasil tersebut maka variabel X3 diperoleh nilai  $t_{hitung}$  3,234 >  $t_{tabel}$  1,99714 dengan tingkat signifikansi 0,02 < 0,05 maka dengan demikian  $H_03$  ditolak dan  $H_{a3}$  diterima.

Berdasarkan hasil penelitian, maka pengujian hipotesis penelitian dapat dijelaskan bahwa variabel Pengetahuan Tentang Perpajakan (X4) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (Y), dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,497 dengan tingkat signifikansi 0,015. Pada derajat kebebasan (n-k) = 65. Nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,99714. Berdasarkan hasil tersebut maka variabel X4 diperoleh nilai  $t_{hitung}$  2,497 >  $t_{tabel}$  1,99714 dengan tingkat signifikansi 0,015 < 0,05 maka dengan demikian  $H_04$  ditolak dan  $H_{a4}$  diterima.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel Persepsi Manfaat Pajak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, dengan nilai sebesar 0,218 atau 21,8% dengan tingkat signifikansi 0,007 (<0,05) sehingga hipotesis ( $H_1$ ) yang diajukan terbukti dan diterima. Bisa dikatakan bahwa variabel Persepsi Manfaat pajak memiliki pengaruh terhadap WP untuk tidak melakukan *Tax Avoidance*.
2. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, dengan nilai sebesar 0,219 atau 21,9% dengan tingkat signifikansi 0,002 (<0,05) sehingga hipotesis ( $H_2$ ) yang diajukan terbukti dan diterima. Bisa dikatakan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan memiliki pengaruh terhadap WP untuk tidak melakukan *Tax Avoidance*.
3. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel Moral Etika Pajak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, dengan nilai sebesar 0,261 atau 26,1% dengan tingkat signifikansi 0,002 (<0,05) sehingga hipotesis ( $H_3$ ) yang diajukan terbukti dan diterima. Bisa dikatakan variabel Moral Etika Pajak memiliki pengaruh terhadap WP untuk tidak melakukan *Tax Avoidance*.

- 
4. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Tentang Perpajakan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, dengan nilai sebesar 0,181 atau 18,1% dengan tingkat signifikansi 0,015 ( $<0,05$ ) sehingga hipotesis ( $H_4$ ) yang diajukan terbukti dan diterima. Bisa dikatakan bahwa variabel Pengetahuan Tentang Perpajakan memiliki pengaruh terhadap WP untuk tidak melakukan *Tax Avoidance*. Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Sebagai warga negara yang baik, sudah sepatutnya setiap Wajib Pajak dapat menyadari pentingnya peran pajak bagi pembangunan Negara Indonesia ini, maka diharapkan Wajib Pajak lebih meningkatkan lagi kepatuhannya dalam membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan baik, tepat waktu, dan sesuai dengan Undang-undang Perpajakan yang berlaku, karena melalui penerimaan pajak, pembangunan dan kesejahteraan rakyat juga dapat ditingkatkan.
  2. Bagi pihak KPP selaku penerima laporan dan pemeriksa pajak, sebaiknya semakin meningkatkan kinerjanya dalam mengelolah dan memeriksa setiap laporan pajak (SPT) yang masuk, apakah jumlahnya sudah tepat dan tidak ada kekeliruan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, baik apabila KPP juga melakukan sosialisasi mengenai pengetahuan tentang perpajakan karena cukup banyak wajib pajak yang belum memahami tentang pelayanan perpajakan. Perlu dilakukan juga sosialisasi mengenai manfaat uang pajak yang disetor kepada kas negara. Diharapkan dengan hal tersebut akan lebih menunjang kesadaran para Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Semakin tinggi kesadaran masyarakat membayar pajak, maka kecenderungan untuk melakukan perilaku *Tax Avoidance* semakin rendah.
  3. Pemerintah juga diharapkan lebih transparan dan dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan benar sehingga Wajib Pajak cenderung untuk mematuhi aturan perpajakan. Namun sebaliknya, bila pemerintah kurang transparan dalam menunjukkan penggunaan dan pengelolaan pajak tersebut maka Wajib Pajak cenderung untuk menjadi acuh dan menurunnya kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
  4. Adapun yang menjadi saran bagi peneliti selanjutnya yaitu pentingnya dilakukan sebuah penelitian lebih mendalam terkait faktor-faktor lain yang diduga berpengaruh untuk mengurangi perilaku *Tax Avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat variabel lainnya yang diduga mempengaruhi Perilaku *Tax Avoidance* sebesar 37,8%.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aismawanto, Dayu. 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Wajib Pajak UMKM*. UMKM Yang Ada Di Kota Bandar Lampung.
- Ayem, S., dan Listiani, L. 2019. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum (Law Enforcement) Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Jurnal Riset Akuntansi Terpadu, 12(1).
- Fauziati, P., Minovia, A. F., Muslim, R. Y., and Nasrah, R. 2020. *The impact of tax knowledge on tax compliance case study in Kota Padang, Indonesia*. Journal of Advanced Research in Business and Management Studies, 2(1), 22-30.
- Lubis, Irwansyah. 2010. *Review Pajak: Orang Pribadi dan Orang Asing*. Salemba Empat, Jakarta.
- Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Glossary of Tax Terms. <http://www.oecd.org/ctp/glossaryoftaxterms.htm> (diakses November 6, 2019).

- Pratama, A. P., dan Riduwan, A. 2020. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 9(9).
- Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2016. *Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi dengan SPSS*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sunyoto, D. 2016. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. PT. Refika Aditama Bandung.
- Togler, B., dan Scheneider, M. 2004. *Causes and Consequences of Tax Morale: An Empirical Investigation*. Review of Psychology, 112
- Zain, Muhammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.